




# Implementasi **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Dr. H. Sumar'in, S.E.I., M.S.I



# Implementasi **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Hadirnya buku berjudul "Implementasi Keuangan Kelembagaan Syariah" ini saya anggap sangat bermakna di moment yang tepat sebagai sebuah pencerahan, motivasi dan cambuk pada kita semua untuk kembali melihat dan mengukur diri dan masyarakat kita utamanya terkait tentang kesadaran penerapan ekonomi Syariah. Islam sebagai agama yang khafah dan sempurna mengajarkan secara lengkap praktik kehidupan yang membawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semua ajaran kehidupan diatur dalam agama Islam, termasuk juga didalamnya masalah ekonomi.

Hadirnya ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam dalam praktik keuangan Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dan keuangan dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi dan keuangan syariah telah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam, karena bagaimanapun Islam, ekonomi dan keuangan adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Oleh itu, menerapkan ekonomi dan keuangan Syariah merupakan salah satu bukti ke Islaman kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW



**eureka**  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-756-2



9 786231 517562

# IMPLEMENTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dr. Sumar'in S.E.I., M.S.I.



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

## **IMPLEMENTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Penulis** : Dr. Sumar'in S.E.I., M.S.I.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Salma Fathina Hanin

**ISBN** : 978-623-151-756-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Izinkan saya mengawali buku ini dengan memanjatkan puji syukur pada Allah swt, tuhan seru sekalian alam. Tiada tuhan yang patut untuk disembah dan meminta pertolongan kecuali padaNya jua. Sholawat dan salam pada Rasulullah saw sebagai panutan dan teladan bagi kita semua umat manusia..

Hadirnya buku berjudul “Implementasi Keuangan Kelembagaan Syariah” ini saya anggap sangat bermakna di moment yang tepat sebagai sebuah pencerahan, motivasi dan cambuk pada kita semua untuk kembali melihat dan mengukur diri dan masyarakat kita utamanya terkait tentang kesadaran penerapan ekonomi Syariah. Islam sebagai agama yang khafah dan sempurna mengajarkan secara lengkap praktik kehidupan yang membawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semua ajaran kehidupan diatar dalam agama Islam, termasuk juga didalamnya masalah ekonomi.

Hadirnya ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam dalam praktik keuangan Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dan keuangan dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi dan keuangan syariah telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam, karena bagaimanapun Islam, ekonomi dan keuangan adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Oleh itu, menerapkan ekonomi dan keuangan Syariah merupakan salah satu bukti ke Islaman kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk mampu bekerja sama dalam membangun perekonomian umat dan salah satunya melalui kesadaran dan optimalisasi keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam. Semoga....

Salam Hangat kami,  
Penulis

Dr. H. Sumar'in S.E.I., M.S.I.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 DASAR KELEMBAGAAN SYARIAH</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian.....	1
B. Sejarah Lembaga Keuangan Islam.....	2
C. Tujuan dan Fungsi Lembaga Keuangan Islam.....	9
D. Ciri-ciri dan Landasan Operasional Lembaga Keuangan Syariah.....	10
E. Dasar Hukum dan Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah .....	12
F. Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.....	15
<b>BAB 2 PRINSIP TRANSAKSI DALAM ISLAM</b> .....	<b>21</b>
A. Prinsip Transaksi Islam .....	21
B. Teori Akad Dalam Islam .....	22
C. Akad Tabarru dan Tijarah.....	26
<b>BAB 3 TRANSAKSI TERLARANG DALAM ISLAM</b> .....	<b>37</b>
A. Transaksi dalam Islam.....	37
B. Penyebab Transaksi Terlarang dalam Islam.....	38
<b>BAB 4 RIBA DAN BUNGA DALAM TRANSAKSI</b> .....	<b>42</b>
A. Pengertian Riba .....	43
B. Dasar Hukum Pelarangan Riba dalam Agama Samawi.....	44
C. Jenis-jenis Riba .....	53
D. Prinsip-prinsip Riba.....	54
E. Praktek Riba Dibenarkan .....	54
F. Bunga (Interst).....	56
G. Permasalahan Riba dan Bunga .....	58
H. Dampak Negatif Riba .....	59
<b>BAB 5 SISTEM AKAD</b> .....	<b>62</b>
A. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah.....	63
B. Karakteristik Produk Lembaga Keuangan Syariah .....	67
C. Produk Lembaga Keuangan Syariah.....	68

<b>BAB 6 AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH.....</b>	<b>83</b>
A. Pengertian dan Proses Akuntansi.....	83
B. Pengertian Akuntansi Syariah.....	85
C. Prinsip Akuntansi Syariah.....	89
D. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional .....	92
E. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan.....	94
<b>BAB 7 DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....</b>	<b>98</b>
A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah .....	98
B. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah.....	100
C. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah .....	101
D. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	105
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>109</b>



# BAB 1

## DASAR KELEMBAGAAN SYARIAH

### A. Pengertian

Sejak 1960-an, pengharaman riba (bunga atau renten) telah menjadi salah satu isu sentral yang paling banyak didiskusikan dikalangan cendekiawan muslim. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik masyarakat muslim, gerakan reformis dan Islamisasi ilmu pengetahuan dari tokoh muslim itu sendiri.

Besarnya gerakan terhadap diskusi bunga yang di anggap sebagai riba menjadi sebuah gerakan besar untuk menciptakan sebuah model lembaga keuangan yang tentunya sesuai dengan prinsip islam. Hal ini merupakan landasan sekaligus alasan mendasar untuk segera di bentuknya Lembaga keuangan Islam.

Di beberapa Negara untuk menyebut bank atau lembaga keuangan Syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah dikatakan sebagai Bank Islam atau lembaga keuangan Islam (*Islamic banking*). Istilah itu digunakan misalnya untuk bank Islam Internasional, Islamic Development Bank. Istilah Islam dan Syariah secara akademik berbeda, namun pengertian teknis secara khusus dalam hal perbankan atau lembaga keuangan keduanya sama. Akan tetapi, kedua istilah ini memberi peluang pada interpretasi yang berbeda dan mengurangi konsistensi dan kesinambungan bank Islam seluruh dunia.

Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang

# BAB 2

## PRINSIP TRANSAKSI DALAM ISLAM

### A. Prinsip Transaksi Islam

Kesempurnaan Islam memberikan sebuah kejelasan dan ketegasan dalam aktivitas bisnis. Hal ini ssebagai upaya untuk menghindari kedzoliman dan kerugian sekecil mungkin. Setidaknya terdapat lima prinsip transaksi yang dijadikan sebagai sandaran pijakan operasional transaksi Islam meliputi:<sup>4</sup>

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*);
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat;
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*);
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian);
5. Penyediaan Takaful (asuransi Islam).

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun ciri dan model ekonomi Islam meliputi antara lain:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Latifa M. Algaud dan Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan judul *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktek, Prospek*, cet.II (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal 48

<sup>5</sup> Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006) hal 26-27

# BAB 3 | TRANSAKSI TERLARANG DALAM ISLAM

## A. Transaksi dalam Islam

Seiring berkembangnya ekonomi masyarakat yang kian modern, maka kiranya dalam masyarakat itu memiliki kebutuhan yang kian banyak pula. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ada, maka otomatis masyarakat ingin memenuhi kebutuhan itu dengan segera. Karena kemungkinan kebutuhan itu jika tidak dapat terpenuhi maka membuat bisnis yang dikelola akan pailit atau akan menurun pendapatnya. Maka, dari kebutuhan mendesak itu para produsen ataupun marketing mencari alternatif untuk membuat sistem transaksi yang mudah.

Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-quran dan al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>10</sup>

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

---

<sup>10</sup> Adiwarmen A. Karim Bank Islam, hal.29

# BAB

# 4

## RIBA DAN BUNGA DALAM TRANSAKSI

Ekonomi Islam sebagai sebuah system ekonomi mempunyai ciri dan identitas sendiri yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan system ekonomi konvensional lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol dari perbedaan tersebut adalah bahwa islam menjadikan etika bukan hanya sebagai akibat sebuah bisnis tapi lebih dari itu etika dalam Islam merupakan sebuah norma dan bentuk pertanggung jawaban dengan Allah.

Selain itu hal mendasar lain yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam sekaligus identitas ekonomi Islam itu sendiri adalah dengan dihilangkannya variable bunga dalam system ekonomi, karena bunga dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dalam hadist. Konsekwensi dari hal tersebut adalah Diskursus mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Hal ini menjadikan terkesan seolah-olah doktrin riba adalah hanya khusus dalam terminologi Islam.

Besarnya perhatian dan titik tekan Islam terhadap system transaksi yang menggunakan bunga dan dianggap riba menjadikan sebagian masyarakat dan para ahli ekonomi serang lupa bahwa hukum larangan riba, sesungguhnya merupakan kajian klasik yang menjadi bahan diskusi bagi kaum agamawan monoteisme dan agama samawi. Artinya selain islam, yahudi dan agama nasrani sesungguhnya terlebih dahulu dan sudah sangat paham dengan konsep dan bentuk pelarangan riba.

Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari

# BAB

# 5

## SISTEM AKAD

Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam produk-produknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (Muslim), tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk perkembangan bank syariah di masyarakat. Di samping itu bank syariah dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) lebih mengutamakan stabilitas di atas rentabilitas, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga mempunyai kelemahan utama, yaitu memiliki sifat inflatoir dan cenderung diskriminatif.

Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam (syariah *pen.*) tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan

# BAB 6

## AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

### A. Pengertian dan Proses Akuntansi

#### 1. Pengertian

Dalam setiap kajian epistemologi, sebuah istilah menjadi sangat penting untuk dibahas secara mendalam. Hal pertama yang harus dijawab adalah tentang makna atau pengertian dari istilah itu sendiri. Secara sederhana akuntansi diartikan sebagai sebuah proses pencatatan dan menyusun setiap transaksi yang berkaitan dengan keuangan dalam sebuah perusahaan sebagai bahan laporan dalam membuat kebijakan.

Sofyan Syafri Harahap memberikan pengertian Akuntansi adalah sebuah bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi atau mengkomunikasikan kondisi usaha dan hasil usahanya pada suatu waktu atau pada periode tertentu. Dalam buku "*a Statement of Basic Accounting Theory*" akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam pengambilan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi para pemakainya.<sup>36</sup> Selanjutnya Komite Istilah "*American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*" memberikan pengertian akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisarian dengan cara tertentu dan dalam ukuran

---

<sup>36</sup> Dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Inssani, 2004. Hal 385

# BAB

# 7

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas<sup>44</sup>. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*<sup>45</sup>. Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>46</sup>

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan

---

<sup>44</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289.

<sup>45</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

<sup>46</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

## TENTANG PENULIS

Dr. Sumar'in M.S.I., terlahir di Sekura Kec. Tl. Keramat sebuah desa di Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Maret 1985 dari pasangan Asmawi dan Sare'ah dan merupakan anak Ketiga dari 6 (enam) bersaudara. Semenjak tahun Juni 2008, tepat di usia 23 tahun, penulis menikah dengan Andi Maryam S.Si, M.Pd dan telah di mendapatkan 4 (empat) orang putra masing-masing bernama Mardi Jaya Kusuma Ningrat, Arief Basry Purnomo, Iqbal Mahdi Erlangga dan Luqman Aziz Syaifuddin.

Penulis merupakan seorang yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan pembinaan umat. Hal ini terlihat dari dedikasinya untuk terus belajar, melakukan pembinaan serta menyebarkan syiar Islam. Adapun gelar Doktor (S3) di peroleh penulis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kosentrasi Ekonomi Islam pada tahun 2015 dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi mahasiswa termuda sepanjang sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan Doktor yakni pada usia 29 tahun.

Penulis yang mempunyai motto "Allah Tujuan" sampai saat ini merupakan dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan bidang keilmuan Ekonomi dan Keuangan Islam. Selain sebagai dosen aktivitas penulis juga merupakan pembina dan dai' pada Majelis Ta'lim dan Dzikir Yayasan Nur Al-Mu'min Kabupaten Sambas sekaligus sebagai pimpinan Pondok Qur'an Nur Al-Mu'min Kabupaten Sambas.

Penulis Beralamat di Komp. Villa Bhayangkara, Jalur 2 Blok B4 No. 5 Kartiasa, Sambas Kal-Bar Indonesia. Penulis bisa di hubungi/dikontak melalui email [sumarinasmawi@gmail.com](mailto:sumarinasmawi@gmail.com).